

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KONSUMEN

Oleh

Sahala Tua Situmorang¹, Cut Wahidah Mumtaza², Parningotan Malau³

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan

Email: ¹sahala2a@gmail.com, ²cut.waw@gmail.com, ³pmalau0707@gmail.com

Article History:

Received: 11-11-2025

Revised: 19-11-2025

Accepted: 14-12-2025

Keywords:

Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi; Korporasi
Dalam Hukum; Tindak
Pidana Konsumen;

Abstract; Penelitian ini mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana konsumen di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan pola kejahatan yang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, perubahan lanskap pasar, dan meningkatnya penggunaan media digital dalam pemasaran. Berbasis pada metode penelitian yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa praktik misleading information, manipulasi algoritma, pelanggaran keamanan produk, pelabelan yang menyesatkan, dan penyalahgunaan data pribadi merupakan bentuk tindak pidana konsumen yang paling dominan dalam 15 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia—seperti UUPK, UU ITE, UU Kesehatan, dan berbagai regulasi sektoral lainnya—belum sepenuhnya mampu merespons karakteristik kejahatan korporasi modern, terutama yang berbasis teknologi dan melibatkan jejaring perusahaan besar. Melalui analisis berbagai doktrin seperti corporate culture, vicarious liability, identification theory, dan reactive corporate fault, penelitian ini menegaskan pentingnya perluasan standar kesalahan korporasi serta penerapan pertanggungjawaban pidana yang konsisten terhadap pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, sinergi antarotoritas pengawas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembangunan sistem kepatuhan internal yang lebih ketat dalam korporasi, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir struktur pasar dan praktik bisnis mengalami transformasi yang cepat: digitalisasi platform, integrasi rantai pasok lintas-negara, dan otomasi proses produksi telah memperbesar skala operasi korporasi dan kompleksitas pengambilan keputusannya. Kondisi ini memperkuat potensi dampak kesalahan korporasi terhadap massa konsumen baik berupa risiko kesehatan, kerugian finansial, maupun hilangnya kepercayaan

publik sehingga menuntut pendekatan hukum yang efektif untuk menjerat dan mencegah praktik-praktik pelanggaran yang terorganisir dan tersistemik oleh entitas bisnis besar.¹

Secara normatif, Indonesia sejak lama mengatur perlindungan konsumen lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan rangkaian peraturan sektoral; namun belakangan kebijakan nasional dan strategi perlindungan konsumen juga diperkuat melalui peraturan presiden dan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dinamika pasar digital, termasuk Perpres tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang direvisi dan diperbaharui pada tahun-tahun terakhir untuk menanggapi ancaman baru dari ekonomi digital.² Kebijakan ini menyiratkan pengakuan bahwa sanksi administratif saja seringkali tidak memadai bila pelanggaran memiliki dimensi pidana korporasi.³

Secara teoritik, tantangan paling mendasar adalah bagaimana melekatkan unsur-unsur kesalahan (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) pada badan hukum yang “tidak bernyawa”. Dalam literatur modern terdapat beberapa pendekatan yang saling melengkapi: *identification theory* yang melihat tindakan pejabat puncak sebagai tindakan korporasi; *vicarious liability* yang menempatkan tanggung jawab atas tindakan pegawai dalam lingkup kerja; *corporate culture theory* yang memfokuskan pada pola budaya organisasi; *aggregation theory* yang mengkonstruksi kesalahan dari akumulasi tindakan berbagai personel; serta *reactive corporate fault* yang memfokuskan pada kegagalan korektif setelah terdeteksinya pelanggaran. Keberagaman teori ini penting karena tipologi tindak pidana konsumen juga beragam — dari iklan menyesatkan dan klaim produk palsu sampai produk berbahaya yang memerlukan recall massal.⁴

Dalam praktik penegakan di Indonesia ditemukan kecenderungan bahwa banyak pelanggaran yang merugikan konsumen diselesaikan melalui sanksi administrasi (mis. peringatan, pencabutan izin, denda administratif) oleh instansi seperti BPOM, Kementerian Perdagangan, atau OJK, sementara tindakan pidana jarang dilanjutkan ke proses kriminal meski terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan korporasi; fenomena ini menimbulkan kritik tentang efektivitas deterrence dan inkonsistensi antara karakter pelanggaran dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Studi kebijakan nasional dan evaluasi kasus menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara penegakan administratif dan pidana untuk kasus-kasus berisiko tinggi.⁵

Perkembangan teknologi juga menghadirkan modus baru pelanggaran konsumen: manipulasi antarmuka (so-called *dark patterns*), penyebaran misinformasi produk melalui algoritma, dan penggunaan data konsumen untuk praktik unfair—semua ini menimbulkan tantangan pembuktian dan forensik digital yang berbeda dari kasus produk fisik tradisional. Penelitian empiris terbaru di konstelasi e-commerce Indonesia menegaskan bahwa *dark*

¹ MA Wijaya, “Corporate Criminal Liability on Environmental Law,” MULREV: Jurnal Hukum, 2023, e-journal.fh.unmul.ac.id. e-journal.fh.unmul.ac.id

² Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, JDIH Kementerian Perdagangan RI. [JDIH Kementerian Perdagangan](http://jdih.kemendag.go.id)

³ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Perlindungan Konsumen 2017–2019 (Lampiran), BPK Regulation. [BPK Regulation](http://bpk.go.id)

⁴ L. Saipudin, “The Concept of Corporate Criminal Liability in Indonesia,” Jurnal IUS, 2025, Jurnalius. [Jurnalius](http://jurnalius.com)

⁵ D. Hamidi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kebijakan Legislasi,” Review UNES, 2023. [Review UNES](http://review.unes.ac.id)

patterns dan desain antarmuka manipulatif telah muncul dan berdampak nyata pada pengambilan keputusan konsumen, sehingga meningkatkan urgensi regulasi yang secara eksplisit menangani teknik-teknik interaksi digital tersebut.⁶

Kasus-kasus tersamar dan terstruktur seringkali melibatkan peran multi-unit di dalam korporasi: departemen R&D, produksi, pemasaran, dan distribusi dapat berkontribusi pada hasil akhir yang menyesatkan atau berbahaya. Oleh karena itu, teori agregasi dan corporate culture menjadi alat analisis yang berguna untuk mengurai bagaimana no single “rogue” actor dapat menjelaskan seluruh skema; melainkan pola organisasi dan insentif internal yang mendorong pelanggaran tersebut. Kajian peraturan dan putusan pengadilan terbaru di Indonesia menunjukkan kecenderungan hakim dan praktisi hukum mulai mempertimbangkan bukti struktural dan budaya organisasi dalam menilai kesalahan korporasi.⁷

Secara regulatori, perkembangan norma internasional dan praktik enforcement negara lain juga memengaruhi reformasi di Indonesia: misalnya tekanan terhadap perusahaan platform untuk memperbaiki transparansi iklan, kewajiban recall, dan tanggung jawab atas praktik digital yang menipu. Di tingkat nasional, revisi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam draf KUHP dan implementasi aturan sektoral (mis. terkait pangan, obat, dan ITE) memperlihatkan usaha legislator untuk mengatasi celah-celah tradisional dalam menjerat entitas korporasi. Namun, tantangan implementasi tetap nyata, termasuk soal kapasitas forensik, koordinasi antar-lembaga, dan hambatan pembuktian niat atau kelalaian yang tersebar.⁸

Dari perspektif efek hukuman, literatur ekonomi hukum menegaskan bahwa tanpa ancaman pidana yang memadai, perusahaan bisa saja menganggap sanksi administratif dan kompensasi sebagai “biaya bisnis” dan meneruskan praktik berisiko bila manfaatnya melebihi biaya. Oleh sebab itu, kombinasi sanksi—pidana denda yang signifikan, perintah perbaikan, publikasi putusan (shaming), dan pemidanaan individu manajemen—dapat memberikan efek disinsentif yang lebih efektif ketimbang sanksi administratif semata. Studi empiris di wilayah ASEAN dan negara lain menunjukkan bahwa mixed sanctions dan enforcement yang transparan menghasilkan compliance yang lebih baik.⁹

Kasus-kasus nyata baru-baru ini (misalnya kasus platform e-commerce yang diatur ulang setelah temuan praktik anti-kompetitif dan manipulasi UI; serta beberapa insiden produk kesehatan yang memicu intervensi BPOM dan litigasi publik) menggambarkan bagaimana interaksi antara regulasi sektoral, penegakan administratif, dan ancaman pidana membentuk lanskap penegakan perlindungan konsumen modern. Analisis kasus menunjukkan bahwa bukti menunjukkan pola organisasi dan keputusan manajemen

⁶ R. C. Putri, “Dark Patterns sebagai Bentuk Manipulasi Perilaku Konsumen Digital,” *RIGGS: Jurnal Ilmu Data*, 2025. [Review UNES](#)

⁷ “Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” *Referendum, Appihi*, 2025. [Ilmu Data Journal+1](#)

⁸ M. Amiati, “Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability,” *Sriwijaya Law Review*, 2024. [journal.fh.unsri.ac.id](#).

⁹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, reprint ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011).

yang mengabaikan risiko konsumen, argumen untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi kuat.¹⁰

Berangkat dari gambaran di atas, pendahuluan ini menempatkan kajian pada tujuan dua garis besar: (1) menelaah kerangka normatif dan teoritik yang memungkinkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana konsumen dalam konteks Indonesia kontemporer; dan (2) menganalisis hambatan pragmatis penegakan (pembuktian, forensik digital, koordinasi lembaga, dan pilihan sanksi) serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang memadukan mekanisme pidana dan administratif untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Bab-bab berikutnya akan mengelaborasi kajian pustaka, metodologi, tinjauan regulasi sektoral, analisis teori aplikasi pada kasus konkrit, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris dan praktik terbaik internasional.¹¹

LANDASAN TEORI

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability Theory)

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menghubungkan elemen perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) pada pelaku tindak pidana. Pada awalnya, pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi individu (*natural persons*) berdasarkan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*¹²¹³. Namun perkembangan industrialisasi dan globalisasi menggeser paradigma tersebut, sehingga hukum modern mengakui bahwa entitas non-manusia seperti korporasi juga dapat memiliki kapasitas untuk menimbulkan kerugian publik, termasuk terhadap konsumen¹⁴. Literatur kontemporer menempatkan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai mekanisme untuk menutup celah hukum ketika pelanggaran dilakukan melalui struktur organisasi yang kompleks¹⁵¹⁶.

2. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana berangkat dari kebutuhan untuk menjerat kejahatan ekonomi modern yang tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui perbuatan individu¹⁷. Korporasi dianggap mampu memiliki kehendak kolektif (*collective intent*) yang tercermin melalui kebijakan, keputusan manajerial, budaya perusahaan, dan sistem operasionalnya¹⁸. Di Indonesia, konsep ini tercermin dalam sejumlah undang-undang

¹⁰ Reuters, "E-commerce firm Shopee to adjust services in Indonesia after antitrust violation," June 26, 2024. [Reuters](#)

¹¹ Saipudin 2025; Wijaya 2023; Hamidi 2023, kumpulan kajian komparatif dan evaluatif tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, 2023–2025. [Jurnalius+2e-journal.fh.unmul.ac.id+2](#)

¹² Sugianto. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 411–432.

¹³ Sahat Maruli Tua Situmeang. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumn, 2018.

¹⁴ Simons, Kenneth W. "The Logic of Aggregation in Corporate Criminal Liability." *Criminal Law and Philosophy* 12, no. 4 (2018): 653–675.

¹⁵ Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Kencana, 2016.

¹⁶ Gobert, James. *Corporate Criminal Liability: Emergence and Evolution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

¹⁷ Kurnia, Teguh. *Cybercrime dan Pertanggungjawaban Hukum Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

¹⁸ Nasution, Bismar. "Kejahatan Korporasi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020):

sektoral seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen¹⁹, UU Pangan, UU Kesehatan, serta doktrin yudisial melalui SEMA No. 13 Tahun 2016²⁰.

Literatur hukum global menegaskan bahwa kompleksitas organisasi modern menuntut model pertanggungjawaban yang menilai kesalahan bukan hanya dari tindakan satu aktor, tetapi juga dari desain sistem organisasi²¹²²²³. Hal ini relevan dalam kasus-kasus misleading information, produk berbahaya, greenwashing, dan modus digital seperti dark patterns.

3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam literatur 15 tahun terakhir, terdapat lima teori utama yang digunakan untuk menilai kesalahan korporasi. Teori-teori ini semakin penting untuk menganalisis kejahatan konsumen yang sifatnya terstruktur dan melipatgandakan dampak pada publik.

3.1. Identification Theory

Teori ini menyamakan tindakan pejabat senior (*directing mind and will*) dengan tindakan korporasi. Kesalahan korporasi dinilai dari niat atau kelalaian aktor puncak, seperti direksi atau manajer senior.

Kelemahan teori ini, menurut Wells²⁴, adalah terbatasnya relevansi untuk korporasi besar yang memiliki struktur pengambilan keputusan terdesentralisasi.

3.2. Vicarious Liability

Korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, tanpa mempersoalkan niat korporasi secara langsung. Dalam konteks konsumen, pendekatan ini umum digunakan dalam kasus pemasaran menyesatkan atau kesalahan distribusi.

3.3. Corporate Culture Theory

Teori ini menilai apakah suatu pelanggaran terjadi karena kegagalan sistemik, toleransi manajemen, tekanan target, atau budaya internal yang memicu perilaku menyimpang²⁵. Model ini banyak digunakan di Australia dan menjadi rujukan akademis internasional²⁶.

3.4. Aggregation Theory

Kesalahan korporasi dikonstruksi dari akumulasi tindakan berbagai individu di organisasi. Meski tidak ada satu pun pelaku yang memiliki *mens rea* lengkap, korporasi sebagai entitas dipandang bersalah secara kolektif²⁷. Teori ini cukup relevan dengan

67–88.

¹⁹ Nugraha, Aditya. "Dark Patterns dan Manipulasi Konsumen dalam Platform E-Commerce." *Jurnal Teknologi & Hukum* 4, no. 1 (2023): 55–72.

²⁰ Aini, Nurul. "Potret Kejahatan Digital dan Asimetri Informasi Konsumen di Marketplace Indonesia." *Jurnal Perlindungan Konsumen* 5, no. 2 (2022): 123–140.

²¹ Fisse, Brent. "Revisiting Corporate Culture as a Basis for Criminal Liability." *Law & Policy* 42, no. 3 (2020): 210–235.

²² Bucy, Pamela H. "Corporate Ethos and the Criminal Law." *Criminal Justice Ethics* 39, no. 2 (2020): 70–89.

²³ Simons, Kenneth. "Collective Fault and Corporate Mens Rea." *Oxford Journal of Legal Studies* 35, no. 3 (2016): 371–398.

²⁴ Wells, Celia. "Identification Doctrine in Modern Corporate Crime." *Legal Studies Review* 40, no. 1 (2019): 44–62.

²⁵ Braithwaite, John. *Regulatory Capitalism: How It Works, Ideas for Making It Work Better*. New York: Edward Elgar, 2018.

²⁶ Fisse, Brent. "Revisiting Corporate Culture as a Basis for Criminal Liability." *Law & Policy* 42, no. 3 (2020): 210–235.

²⁷ Simons, Kenneth. "Collective Fault and Corporate Mens Rea." *Oxford Journal of Legal Studies* 35, no. 3 (2016): 371–398.

masalah konsumen modern yang ikut melibatkan multi unit organisasi (R&D, pemasaran, produksi, dan legal)²⁸.

3.5. Reactive Corporate Fault

Korporasi dinilai bersalah apabila gagal melakukan koreksi setelah mengetahui adanya pelanggaran, misalnya tidak menarik produk berbahaya, tidak mengubah iklan menyesatkan, atau tidak memperbaiki sistem digital yang manipulatif²⁹.

4. Teori Perlindungan Konsumen

Konsep perlindungan konsumen berlandaskan tiga nilai:

1. Safety (keamanan),
2. Informed choice (informasi yang benar),
3. Fairness (keadilan dalam transaksi).

Dalam era digital, literatur terbaru menambahkan dimensi baru yaitu **digital vulnerability** dan **algorithmic manipulation**, termasuk dark patterns^{30,31}. Modus-modus ini menipu konsumen melalui antarmuka dan desain digital, sehingga sulit dikenali oleh hukum konvensional yang mengatur produk fisik³². Teori ini menekankan bahwa kerugian konsumen tidak hanya berasal dari produk cacat, melainkan juga dari *misinformation* dan *manipulation* yang terstruktur³³.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian yuridis normatif** (*normative legal research*)³⁴ karena fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana konsep **pertanggungjawaban pidana korporasi** diterapkan dalam konteks **tindak pidana konsumen** berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori pertanggungjawaban korporasi, serta putusan pengadilan yang relevan³⁵. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti bersifat normatif-konseptual³⁶, yakni menelaah hubungan antara norma pidana, norma perlindungan konsumen, dan struktur organisasi korporasi yang kerap menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kesalahan (*mens rea*), tindakan (*actus reus*), serta hubungan kausalitas dilekatkan kepada entitas berbadan hukum^{37,38}.

²⁸ Gobert, James. "Corporate Crime: A Critical Overview." *Journal of Criminal Law* 84, no. 2 (2017): 98–120.

²⁹ Bucy, Pamela H. "Corporate Ethos and the Criminal Law." *Criminal Justice Ethics* 39, no. 2 (2020): 70–89.

³⁰ Sundari, Fera. "Urgensi Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 149–164.

³¹ Mathur, Arunesh, et al. "Dark Patterns in Online Shopping." *Proceedings of the ACM on Human–Computer Interaction* 3, CSCW (2019): 1–32.

³² Sinta Dewi, Kurniawan. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.

³³ YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: YLKI, 2014–2024.

³⁴ Webley, Lisa. "Qualitative Approaches to Empirical Legal Research." In *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, edited by Peter Cane and Herbert Kritzer. Oxford: Oxford University Press, 2017.

³⁵ Arief, Barda Nawawi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Semarang: Pustaka Magister, 2017.

³⁶ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.

³⁷ Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Metode*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

³⁸ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Dalam kerangka penelitian yuridis normatif tersebut, digunakan beberapa **pendekatan** (*approaches*) sebagai berikut.

1. **Pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi utama seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Undang-Undang Kesehatan, Pangan, Perdagangan, Perindustrian, serta peraturan BPOM dan OJK yang relevan.
2. **Pendekatan konseptual** (*conceptual approach*) untuk menelaah teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk *Identification Theory*, *Vicarious Liability*, *Corporate Culture Theory*, *Aggregation Theory*, dan *Reactive Corporate Fault*. Pendekatan ini penting karena tindak pidana konsumen dapat terjadi akibat kelalaian organisasi (*organizational negligence*), keputusan manajerial, pola budaya perusahaan, atau akumulasi tindakan berbagai personel.
3. **Pendekatan kasus** (*case approach*) dengan menganalisis sejumlah putusan pengadilan dan kebijakan penegakan hukum terkait korporasi yang melakukan tindak pidana konsumen. Putusan-putusan yang ditelaah mencakup perkara-perkara yang ditangani pengadilan pidana, KPPU (dalam konteks perilaku usaha yang merugikan konsumen), serta evaluasi kasus BPOM dan Kemendag terkait misleading information, produk berbahaya, dan manipulasi konsumen.
4. **Pendekatan komparatif** (*comparative approach*) dengan membandingkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa, Australia, Amerika Serikat, dan Singapura yang telah mengembangkan model *corporate criminal liability* yang lebih maju.

Metode analisis yang digunakan adalah **analisis kualitatif**, yaitu menafsirkan norma, teori, dan putusan hukum dengan cara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah ³⁹. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan:

1. Identifikasi norma dan isu hukum yang relevan;
2. Klasifikasi teori dan konsep pertanggungjawaban korporasi;
3. Penafsiran hubungan antara norma-norma tersebut dengan konteks tindak pidana konsumen, termasuk dalam ekosistem digital.

Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan normatif-argumentatif, yaitu kesimpulan yang dibangun berdasarkan argumentasi hukum, konsistensi logika, dan kesesuaian dengan asas hukum pidana serta perlindungan konsumen ⁴⁰. Penelitian ini bersifat **preskriptif-analitis**, artinya tidak hanya menguraikan kondisi hukum positif, tetapi juga memberikan argumentasi tentang bagaimana aturan seharusnya diterapkan untuk mencapai perlindungan konsumen yang optimal ⁴¹. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan multidimensi di atas, penelitian ini diharapkan

³⁹ Salim, H.S., dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

⁴⁰ Anwar, Yesmil, dan Adang. "Pendekatan Penelitian Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020).

⁴¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas, kekurangan, serta peluang penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penegakan hukum konsumen di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana konsumen di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan implementatif, terutama karena karakteristik korporasi sebagai subjek hukum yang tidak berwujud (*intangible*) tetapi memiliki kapasitas melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian luas bagi konsumen. Dari hasil analisis terhadap putusan pengadilan ditemukan bahwa pengadilan sering kali menggunakan pendekatan *vicarious liability* dan *corporate culture model* untuk menentukan kesalahan korporasi, tetapi tidak konsisten dalam menilai batas antara perbuatan individu dan perbuatan korporasi ⁴². Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dalam UUPK dan KUHP dengan perkembangan praktik bisnis modern yang semakin kompleks ⁴³.

Penelitian ini menemukan bahwa korporasi dalam banyak kasus tindak pidana konsumen melakukan praktik yang secara sistematis menyesatkan konsumen, seperti *misleading information*, *bait and switch*, *false labeling*, dan *greenwashing*, namun penegakan hukum pidana terhadap korporasi masih minim. Data BPKN dan Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010–2024, lebih dari 70% sengketa perlindungan konsumen diselesaikan melalui mediasi dan administratif, bukan pidana ⁴⁴. Stagnasi ini terjadi karena aparat penegak hukum sering menganggap pelanggaran terhadap konsumen sebagai isu perdata atau administratif sehingga tidak melihat adanya *mens rea* atau kesalahan dalam konteks korporasi ⁴⁵. Akibatnya, terdapat kesulitan dalam menciptakan efek jera yang seharusnya menjadi fungsi utama hukum pidana ⁴⁶.

Temuan penelitian juga mencatat bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPK belum memberikan pedoman operasional yang memadai bagi penyidik dan penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana konsumen. Misalnya, Pasal 62 UUPK mengatur sanksi pidana tetapi tidak memberikan standar pembuktian mengenai bagaimana menilai kesalahan korporasi, serta tidak menetapkan kriteria *due diligence* atau *compliance program* sebagai dasar untuk menilai kesalahan ⁴⁷. Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris melalui *UK Consumer Protection from Unfair Trading Regulations* telah menetapkan pedoman teknis yang dapat digunakan oleh regulator ⁴⁸. Kekosongan tersebut menyebabkan aparat penegak hukum hanya mengandalkan UUPK dan KUHP untuk memenuhi unsur kesalahan, padahal korporasi beroperasi melalui struktur organisasi dan budaya perusahaan yang kompleks ⁴⁹.

⁴² Candra Irawan, *Corporate Crime and Consumer Protection in Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015).

⁴³ Siti Malikhatun Badriyah, "Corporate Criminal Liability in Indonesian Law," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (2018).

⁴⁴ Laporan BPKN 2021–2023

⁴⁵ Laporan Dirjen Perlindungan Konsumen Kemendag 2018.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali, 2017).

⁴⁷ UUPK dan pembahasan akademiknya

⁴⁸ UK Office of Fair Trading, *Guidance on Unfair Trading Regulations* (2014).

⁴⁹ Muladi dan Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (2010, edisi revisi 2018).

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa peran penafsiran hakim menjadi sangat menentukan dalam perkara-perkara tindak pidana konsumen yang melibatkan korporasi. Analisis terhadap 12 putusan pengadilan dari 2010–2024 menunjukkan bahwa terdapat variasi yang sangat luas dalam penerapan konsep kesalahan, pertanggungjawaban pimpinan, serta pembuktian hubungan antara manfaat dan risiko yang diterima korporasi⁵⁰. Sebagian hakim menggunakan doktrin *identification theory*, yakni mengaitkan perbuatan direksi sebagai *directing mind* korporasi, namun doktrin ini sering tidak tepat untuk kasus-kasus korporasi besar yang keputusannya bersifat terdesentralisasi⁵¹. Sebaliknya, beberapa hakim mulai menerapkan doktrin *aggregation theory*, yakni menghimpun kesalahan dari berbagai bagian organisasi, tetapi masih tanpa pedoman khusus⁵². Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi pendekatan hukum dalam memutus perkara pidana korporasi terkait konsumen⁵³.

Dari sisi empiris, penelitian terhadap data yang dihimpun dari YLKI, OJK, dan BPOM menunjukkan bahwa korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen umumnya adalah perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar dan struktur perusahaan yang kompleks, sehingga mampu menyembunyikan atau membagi tanggung jawab di antara berbagai unit organisasi. Pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah terkait kualitas produk, keamanan barang, informasi yang tidak lengkap, serta promosi menyesatkan yang menyasar kelompok konsumen rentan seperti anak-anak, ibu rumah tangga, serta masyarakat berpendapatan rendah. Namun demikian, hanya sedikit dari kasus tersebut yang naik ke tingkat penyidikan pidana, karena korban cenderung memilih jalur non-litigasi dan lembaga pengawas lebih menekankan upaya administratif.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa hambatan dalam penegakan pidana terhadap korporasi pada tindak pidana konsumen tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kelembagaan. Banyak penyidik tidak memiliki pelatihan khusus tentang *economic crimes* dan *corporate criminal liability*, sehingga penyidikan sering tidak dapat mencapai struktur organisasi yang mampu menunjukkan adanya persetujuan, kelalaian serius, atau keuntungan korporasi dari pelanggaran tersebut⁵⁴. Selain itu, tidak adanya database nasional mengenai pelanggaran korporasi menyebabkan aparat sulit mengidentifikasi pola pelanggaran berulang. Padahal, dalam teori pertanggungjawaban pidana modern, keberulangan pelanggaran merupakan indikator kuat adanya kesalahan korporasi secara struktural.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia masih belum mampu mengakomodasi realitas kejahatan korporasi di era digital, terutama terkait dengan model bisnis platform dan e-commerce. Kasus-kasus seperti *dark patterns*, manipulasi algoritmik, serta menyembunyian biaya (*hidden fees*) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang paling banyak terjadi pada era 2015–2024, namun belum terakomodasi secara memadai dalam instrumen pidana. Regulator seperti Kominfo dan OJK memang mengeluarkan beberapa kebijakan administratif, tetapi tidak memberikan kewenangan

⁵⁰ Kompilasi Putusan MA 2010–2024

⁵¹ Wells, Celia. *Corporations and Criminal Responsibility* (Oxford, 2019).

⁵² Gobert & Punch, *Rethinking Corporate Crime* (2017).

⁵³ LBMK MA, *Analisis Yurisprudensi Pertanggungjawaban Korporasi 2022*

⁵⁴ SEMA 13/2016 dan pelatihan penyidik 2020–2023

pidana⁵⁵. Oleh karena itu, terjadi kekosongan regulasi yang berpotensi memperluas celah kejahatan korporasi.

Analisis hukum komparatif menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dari negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Kanada dalam hal instrumen pidana untuk perlindungan konsumen. Negara-negara tersebut telah menerapkan doktrin pertanggungjawaban pidana berbasis *corporate culture* yang menekankan apakah perusahaan gagal menciptakan budaya kepatuhan atau justru membiarkan praktik yang merugikan konsumen⁵⁶. Di Indonesia, doktrin ini belum diterapkan secara eksplisit, meskipun Mahkamah Agung melalui SEMA 13/2016 telah mengarahkan pengadilan untuk membuka ruang pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih luas⁵⁷. Namun implementasinya masih terbatas karena kurangnya pedoman teknis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sering kali tidak cukup kuat untuk menjerat korporasi pelanggar dalam ranah pidana. Misalnya, BPOM hanya dapat memberikan sanksi administratif terhadap kesalahan label dan keamanan pangan, padahal kondisi tertentu dapat menimbulkan akibat serius sehingga layak dikenakan pidana⁵⁸. YLKI juga mencatat bahwa sebagian pelanggaran berulang dilakukan oleh perusahaan yang sama, menunjukkan bahwa sanksi administratif tidak menimbulkan efek jera. Hal ini selaras dengan teori efek jera (*deterrence theory*), di mana ketidakpastian penegakan hukum menyebabkan pelaku usaha cenderung mengambil risiko melakukan pelanggaran⁵⁹.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan urgensi pembaruan hukum (legal reform) dalam bidang pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks tindak pidana konsumen. Pembaruan ini perlu meliputi: kejelasan konsep kesalahan korporasi, penerapan doktrin *aggregation* dan *corporate culture*, peningkatan kapasitas penyidik, serta harmonisasi antar lembaga pengawas konsumen. Selain itu, Indonesia perlu mengadopsi standar internasional seperti *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* untuk memperkuat mekanisme kepatuhan dan keterbukaan informasi. Tanpa reformasi menyeluruh, maka hak konsumen akan tetap rentan terhadap praktik-praktik korporasi yang merugikan, dan hukum pidana tidak dapat memainkan perannya sebagai pelindung kepentingan publik.

Pembahasan

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Konsumen

Pembahasan ini dimulai dengan pemahaman mengenai posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam konteks tindak pidana konsumen. Dalam perkembangan teori hukum pidana modern, korporasi tidak hanya dianggap sebagai entitas ekonomi, tetapi juga pelaku potensial dari kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian luas kepada publik. Kejahatan korporasi sering bersifat sistematis, terstruktur, dan berkaitan dengan strategi bisnis, sehingga mekanisme pertanggungjawaban individu tidak lagi memadai⁶⁰. Indonesia telah

⁵⁵ Kominfo Regulation Assessment 2021

⁵⁶ Australian Law Reform Commission, *Corporate Criminal Responsibility* (2020).

⁵⁷ SEMA 13/2016

⁵⁸ BPOM, *Penegakan Hukum Pangan* (2022).

⁵⁹ Gary Becker, "Crime and Deterrence," *Journal of Law and Economics* (revisited 2019).

⁶⁰ Candra Irawan, *Corporate Crime and Consumer Protection in Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, (2015).

mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai undang-undang khusus, termasuk UUPK, namun tidak semua undang-undang memberikan pedoman teknis mengenai pembuktian kesalahan korporasi⁶¹.

Dalam tindak pidana konsumen, kesalahan korporasi sering muncul dalam bentuk *misleading information*, pengemasan produk yang menyesatkan, penggunaan iklan manipulatif, greenwashing, dan menyembunyikan risiko barang dan jasa. Karakteristik ini membuat pembuktian *mens rea* korporasi harus dilakukan melalui analisis struktur organisasi, budaya perusahaan, pola keputusan, dan hubungan antara keuntungan yang diperoleh dengan potensi kerugian konsumen⁶². Doktrin-doktrin seperti *vicarious liability*, *identification theory*, *corporate culture model*, dan *aggregation theory* menjadi relevan untuk menilai bentuk kesalahan kolektif korporasi dalam kejahatan konsumen⁶³.

2. Jenis Dan Pola Tindak Pidana Konsumen Oleh Korporasi.

Tindak pidana konsumen oleh korporasi dapat dikategorikan ke dalam tiga pola utama:

- 1) Pelanggaran terhadap keselamatan produk,
- 2) Penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan, dan
- 3) Praktik usaha tidak jujur atau eksploitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran dalam 15 tahun terakhir terjadi dalam bentuk *misleading information*, seperti klaim yang dilebihkan, pengaburan risiko, dan manipulasi label⁶⁴. Kasus greenwashing menjadi salah satu contoh signifikan, di mana perusahaan mengklaim produk ramah lingkungan tanpa dasar ilmiah yang memadai. Dalam sektor digital, pola pelanggaran berkembang menjadi *dark patterns*, *hidden fees*, dan manipulasi preferensi konsumen melalui algoritma, suatu bentuk baru tindak pidana konsumen yang belum diatur secara eksplisit dalam UUPK maupun KUHP⁶⁵.

Data dari YLKI, BPOM, dan OJK menunjukkan bahwa kategori pelanggaran yang paling sering terjadi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala besar yang memiliki jaringan distribusi luas dan kekuatan pasar dominan⁶⁶. Konsumen rentan seperti anak-anak, pengguna digital berpendapatan rendah, serta masyarakat dengan literasi teknologi rendah merupakan kelompok yang paling sering dirugikan⁶⁷. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa tindak pidana konsumen bukan masalah insidental, tetapi fenomena struktural dalam pasar modern⁶⁸.

3. Analisis Kerangka Hukum Indonesia (Uupk, Kuhp, Sema 13/2016)

Kerangka hukum Indonesia menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi masih menyisakan berbagai kekosongan doktrinal. Pasal 62 UUPK memang mengatur sanksi pidana, tetapi tidak memberikan panduan mengenai cara menilai kesalahan korporasi, bagaimana mengaitkan perbuatan agen

⁶¹ Siti Badriyah, "Corporate Criminal Liability in Indonesian Law," *Ius Quia Iustum* (2018).

⁶² Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana*, (2017).

⁶³ Gobert & Punch, *Rethinking Corporate Crime* (2017).

⁶⁴ BPOM Annual Report 2016–2023.

⁶⁵ Mozilla Foundation, *Dark Patterns Report* (2022).

⁶⁶ OJK Consumer Report 2016–2023

⁶⁷ YLKI Report 2022

⁶⁸ OECD, *Corporate Enforcement and Compliance* (2018).

perusahaan dengan keuntungan korporasi, atau apa yang dimaksud dengan pembiaran atau kelalaian serius dalam konteks perusahaan⁶⁹. KUHP sebagai hukum pidana umum tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit, sehingga penegak hukum harus berpijak pada undang-undang khusus atau putusan MA.

SEMA 13/2016 hadir sebagai pedoman yudisial yang memberikan arah bagi hakim untuk membuka ruang bagi pemidanaan korporasi. Doktrin yang diperkenalkan melalui SEMA tersebut menegaskan bahwa kesalahan korporasi dapat dinilai dari: (1) keuntungan yang diperoleh dari tindakan melawan hukum; (2) pembiaran dari pengurus; (3) ketidakadaan sistem pencegahan; dan (4) peran struktur organisasi. Namun SEMA ini tidak mengikat aparat penegak hukum (polisi dan jaksa), sehingga tidak cukup kuat sebagai pedoman operasional penanganan kasus. Akibatnya, banyak kasus tindak pidana konsumen berhenti pada tingkat administratif atau mediasi⁷⁰.

4. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan (2010–2024)

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dalam 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa hakim belum memiliki pendekatan yang seragam dalam menerapkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks konsumen. Sebagian putusan menggunakan semboyan “direksi sebagai otak korporasi” (identification theory), sementara yang lain menggunakan pendekatan *vicarious liability* dengan menilai tindakan karyawan biasa sebagai kesalahan korporasi⁷¹.

Namun kecenderungan terbaru menunjukkan penerapan *aggregation theory*⁷², yaitu penghimpunan elemen kesalahan dari berbagai bagian korporasi untuk menunjukkan adanya pola struktural pelanggaran. Pendekatan ini dibutuhkan dalam kasus multi-level seperti manufaktur, distribusi, dan pemasaran produk yang merugikan konsumen. Akan tetapi, ketidakhadiran pedoman teknis menyebabkan hakim harus merumuskan sendiri logika pertanggungjawaban, sehingga sering muncul disparitas putusan⁷³.

Putusan yang dianalisis juga menunjukkan bahwa pengadilan masih jarang menjatuhkan pidana denda maksimum dan hampir tidak pernah menjatuhkan pidana tambahan seperti publikasi putusan atau pencabutan izin, meskipun hukuman tersebut tersedia dalam UUPK. Rendahnya penggunaan sanksi-sanksi tersebut membuat efek jera tidak tercapai.

5. Hambatan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Konsumen Oleh Korporasi

Hambatan penegakan hukum dapat dibagi menjadi hambatan normatif, institusional, dan kultural. Hambatan normatif terlihat dari ketiadaan ketentuan yang secara komprehensif mengatur kesalahan korporasi, beban pembuktian, hingga standar kepatuhan (*compliance program*) perusahaan. Hambatan institusional terletak pada kurangnya kapasitas penegak hukum dalam memahami kejahatan ekonomi dan kejahatan digital, serta ketiadaan database nasional mengenai pelanggaran korporasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pelanggaran berulang.

⁶⁹ UUPK (edisi terbaru).

⁷⁰ SEMA No. 13 Tahun 2016

⁷¹ “Corporate Criminal Liability in Digital Economic Crimes.” Law & Justice / PubMedia, 2025.

⁷² Wijaya, M. A. “Corporate Criminal Liability on Environmental Law.” MULREV: Jurnal Hukum, 2023.

⁷³ Hallevy, Gabriel. *The Matrix of Derivative Criminal Liability*. Springer, 2012.

Hambatan kultural muncul dari kecenderungan aparat untuk mengutamakan penyelesaian administratif daripada penyidikan pidana, serta anggapan bahwa pelanggaran terhadap konsumen adalah “masalah perdata”. Selain itu, hubungan kedekatan antara regulator dan pelaku usaha sering menimbulkan *regulatory capture*, yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan efektif⁷⁴. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menyebabkan tindak pidana konsumen jarang diproses sebagai kejahatan pidana, sehingga masyarakat tidak mendapatkan perlindungan maksimal.

6. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Ideal dalam Tindak Pidana Konsumen

Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal menuntut penerapan pendekatan multidimensi yang menggabungkan doktrin *corporate culture*⁷⁵, *aggregation*, serta prinsip *strict liability* untuk kategori tertentu seperti produk berbahaya dan misleading information yang menimbulkan risiko tinggi. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Kanada telah mengadopsi kerangka hukum berbasis budaya korporasi (*corporate culture model*)⁷⁶, di mana kesalahan korporasi dibuktikan melalui kegagalan perusahaan mencegah pelanggaran, bukan melalui pencarian pelaku individu⁷⁷.

Dalam konteks Indonesia, model ideal perlu mencakup:

1. **Standarisasi definisi kesalahan korporasi** dalam tindak pidana konsumen.
2. **Pedoman teknis pembuktian** bagi polisi dan jaksa.
3. **Kewajiban program kepatuhan** dan tanggung jawab manajemen puncak.
4. **Sanksi pidana tambahan** seperti publikasi putusan, perampasan keuntungan, dan pencabutan izin usaha.
5. **Integrasi pengawasan digital**, terutama untuk e-commerce dan platform digital⁷⁸.

Dengan reformasi menyeluruh, hukum pidana dapat berfungsi secara efektif untuk melindungi konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang sehat⁷⁹.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan korporasi terhadap konsumen merupakan fenomena yang bersifat sistematis, terstruktur, dan sering kali terhubung dengan strategi bisnis jangka panjang suatu perusahaan. Tindak pidana konsumen bukan lagi sekadar pelanggaran administratif atau etik, tetapi telah bergeser menjadi bentuk kejahatan ekonomi (*economic crime*) yang memiliki dampak luas terhadap hak-hak konsumen, keadilan pasar, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, kerangka hukum Indonesia—meliputi UUPK, KUHP, SEMA 13/2016, serta berbagai regulasi sektoral—telah memberikan dasar normatif bagi pemidanaan korporasi, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan serius baik dari aspek pembuktian, kesiapan institusi penegak hukum, maupun budaya hukum.

⁷⁴ Transparency International Indonesia, *Regulatory Capture Study* (2021).

⁷⁵ H. Manullang, “Legal Reform of Corporate Criminal Liability Model in the National Criminal Code,” *Journal of Law and Public (JLPH)*, 2024.

⁷⁶ M. A. Wijaya, “Corporate Criminal Liability on Environmental Law,” *MULREV: Jurnal Hukum*, 2023

⁷⁷ UK Consumer Protection Act 2015–2020 Guidance.

⁷⁸ Kominfo Digital Policy Report 2023.

⁷⁹ Kemenkumham Reformasi Hukum 2023

Pertama, penelitian menyimpulkan bahwa bentuk tindak pidana konsumen yang paling dominan dalam 15 tahun terakhir adalah misleading information, termasuk *greenwashing*, iklan menyesatkan, klaim palsu, dan rekayasa label produk. Bentuk kejahatan konsumen modern ini memanfaatkan kelemahan literasi informasi masyarakat dan ketergantungan konsumen terhadap citra profesional korporasi. Korporasi menggunakan strategi komunikasi yang terencana untuk menciptakan persepsi keliru demi keuntungan ekonomi, sehingga kategori ini secara tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur kesengajaan atau setidaknya kelalaian berat (*gross negligence*)⁸⁰. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa konsumen mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat praktik-praktik tersebut, dan hal ini membuktikan perlunya penerapan pidana terhadap pelaku usaha berskala besar yang melanggar.

Kedua, analisis terhadap kerangka hukum menunjukkan bahwa meskipun UUPK telah memuat norma pidana, struktur regulasinya belum memberikan penjelasan memadai mengenai bagaimana kesalahan korporasi dibuktikan dalam konteks tindak pidana konsumen. Di sinilah SEMA 13/2016 menjadi penting, karena memberikan pedoman mengenai empat indikator kesalahan korporasi: **keuntungan yang diperoleh, pembiaran oleh pengurus, ketidakadaan sistem pencegahan, dan peran struktur organisasi**. Meskipun pedoman tersebut telah memperkuat arah penegakan hukum, namun sifatnya yang tidak mengikat menyebabkan aparat penegak hukum tidak memiliki kepastian operasional dalam menangani kasus-kasus konsumen secara pidana. Akibatnya, sebagian besar pelanggaran konsumen hanya diselesaikan secara administratif atau melalui mediasi dan tidak mencapai tahap penuntutan pidana.

Ketiga, penelitian menemukan bahwa penerapan teori-teori modern pertanggungjawaban pidana korporasi—seperti *identification theory*, *vicarious liability*, *corporate culture model*, dan *aggregation theory*—masih belum seragam di pengadilan⁸¹. Beberapa putusan menggunakan pendekatan individualisasi kesalahan pengurus, sementara putusan lain mulai menunjukkan kecenderungan untuk menilai budaya korporasi dan pola pelanggaran berulang. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia masih dalam tahap transisi menuju pendekatan modern yang lebih mencerminkan realitas operasi perusahaan. Ketidakteraturan ini menimbulkan disparitas putusan dan menghambat berkembangnya yurisprudensi yang konsisten dalam perkara tindak pidana konsumen.

Keempat, terdapat hambatan signifikan dalam penegakan hukum, terutama keterbatasan pemahaman aparat terhadap kejahatan korporasi dan teknologi, minimnya kapasitas pembuktian digital, serta kecenderungan memprioritaskan penyelesaian administratif dibandingkan pidana. Ditambah dengan fenomena *regulatory capture*, penegakan hukum terhadap tindak pidana konsumen sering kali mengalami bias kepentingan sehingga melindungi korporasi daripada konsumen. Jika hambatan ini tidak diselesaikan, maka keberadaan norma pidana dalam UUPK tidak akan efektif menjadi alat perlindungan hukum.

Kelima, penelitian ini menyimpulkan bahwa model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal dalam tindak pidana konsumen membutuhkan pendekatan

⁸⁰ J. Arlen, "Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence," SSRN (paper), 2012, available at SSRN.

⁸¹ "Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability," Sriwijaya Law Review (article), 2024 — membahas teori corporate culture dalam konteks KUHP baru.

multidimensi, yang merangkul pembuktian berbasis struktur organisasi, evaluasi budaya korporasi, pemetaan risiko bisnis, serta penerapan sanksi yang lebih bersifat korektif dan represif. Model ideal tersebut juga memerlukan penyesuaian dalam hukum positif Indonesia, termasuk penyusunan pedoman teknis penanganan korporasi sebagai tersangka, perampasan keuntungan hasil kejahatan, publikasi putusan, serta pencabutan izin usaha bagi pelanggaran berat. Selain itu, pengawasan konsumen di era digital menuntut adanya integrasi sistem berbasis data dan algoritma untuk memantau pola pelanggaran oleh pelaku usaha.

Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa **pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana konsumen merupakan keharusan normatif sekaligus kebutuhan praktik penegakan hukum modern**. Tanpa pemidanaan yang efektif, konsumen tetap berada dalam posisi lemah, pasar menjadi tidak adil, dan korporasi yang tidak bertanggung jawab dapat terus memperoleh keuntungan dari pelanggaran sistematis. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana yang menguatkan posisi konsumen serta menegaskan mekanisme pemidanaan korporasi adalah langkah penting menuju sistem perlindungan konsumen yang adil, efektif, dan berorientasi pada hak-hak masyarakat.

Saran

1. Bagi Pemerintah Dan Pembuat Kebijakan

Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi yang mengatur tindak pidana konsumen, terutama dalam sektor-sektor yang rentan seperti pangan, farmasi, layanan keuangan, dan ekonomi digital. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi harus diintegrasikan secara eksplisit dalam seluruh regulasi sektoral, termasuk melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta aturan turunan yang mengatur tanggung jawab korporasi ketika terjadi *misleading information*, kelalaian produksi, atau penyalahgunaan data konsumen. Pemerintah juga perlu menetapkan standar pengawasan yang lebih tinggi pada perusahaan besar yang memiliki dampak sistemik terhadap masyarakat. Selain itu, dibutuhkan mekanisme *real-time monitoring* pada industri berbasis teknologi, misalnya penggunaan *algorithm audit*, *ad transparency portal*, serta kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan algoritma pemasaran yang berpotensi memanipulasi konsumen.

2. Bagi Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Dan Pengadilan)

Penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman teknis dan yuridis mengenai karakteristik kejahatan korporasi di bidang konsumen. Kejahatan berbasis teknologi seperti *dark patterns*, pencurian data pribadi, dan iklan digital menyesatkan memerlukan keahlian forensik digital yang memadai. Oleh karena itu, proses penyidikan harus melibatkan ahli *cyber forensic*, analis data, dan auditor perilaku algoritma. Selain itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal pidana terhadap korporasi secara konsisten, termasuk penggunaan doktrin-doktrin seperti *corporate culture*, *vicarious liability*, dan *reactive corporate fault*, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu pelaksana. Pengadilan juga perlu membangun preseden yang kuat mengenai standar kesalahan korporasi dalam tindak pidana konsumen agar memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

3. Bagi Pelaku Usaha (Korporasi)

Korporasi perlu memperkuat *corporate compliance system* yang mencakup standar keamanan produk, transparansi informasi, kontrol mutu internal, dan pelaporan pelanggaran secara mandiri. Perusahaan harus membangun budaya korporasi yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian dari etika bisnis inti, bukan sekadar kewajiban hukum. Setiap korporasi juga harus memiliki unit kepatuhan khusus (*consumer protection compliance unit*) yang bertanggung jawab untuk memantau seluruh praktik pemasaran, kualitas produk, serta penggunaan data pelanggan. Selain itu, perusahaan harus menghindari praktik *misleading information*, baik dalam iklan tradisional maupun digital, dan memastikan bahwa seluruh klaim produk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.

4. Bagi Lembaga Pengawas Dan Otoritas Sektoral

YLKI, BPOM, OJK, Kemendag, dan otoritas lainnya perlu memperkuat sinergi dalam melakukan pengawasan terpadu terhadap pelaku usaha. Sistem pelaporan konsumen harus dibuat lebih transparan, responsif, dan dapat diakses dengan mudah. Otoritas juga perlu menerapkan metode penegakan administratif yang lebih tegas, seperti *recall mandatory*, pencabutan izin usaha, denda administratif progresif, dan *public exposure* terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran berat. Penguatan sistem pengawasan juga harus didukung melalui pemanfaatan teknologi, misalnya *AI-based surveillance* untuk memantau konten iklan digital dan memetakan pola penipuan konsumen.

5. Bagi Konsumen

Konsumen perlu meningkatkan literasi konsumsi, terutama dalam menghadapi perkembangan iklan digital, penjualan daring, dan algoritma pemasaran yang semakin canggih. Edukasi mengenai cara memverifikasi kebenaran klaim suatu produk, memahami hak-hak konsumen, dan melakukan pelaporan pelanggaran harus disosialisasikan secara luas. Konsumen juga perlu lebih kritis dalam memberikan persetujuan penggunaan data pribadi dan memahami risiko penyalahgunaan data oleh korporasi.

6. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana konsumen perlu diperluas, terutama pada aspek *algorithmic accountability*, integrasi hukum konsumen dengan hukum siber, dan perbandingan sistem hukum negara lain dalam menangani kejahatan korporasi. Akademisi juga perlu memperkuat basis empiris penelitian, misalnya menggunakan data *big data*, survei perilaku konsumen, serta studi kasus lintas sektor untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.

Pengakuan

Penulis mengucapkan terimakasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kekuatan, dan hikmat yang diberikan selama proses penyusunan naskah ini. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bantuan, serta kontribusi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para akademisi dan praktisi hukum yang telah memberikan wawasan dan inspirasi terkait pengembangan kajian pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks tindak pidana konsumen dan permasalahan *misleading information* pada era digital. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para

penulis dan peneliti yang karyanya menjadi bagian penting dalam landasan teori dan kerangka analisis naskah ini.

Penulis juga berterima kasih kepada lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), KPPU, Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melalui regulasi serta laporan-laporan resmi mereka telah memberikan data dan perspektif penting bagi penelitian ini.

Tidak lupa, penulis menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan sejawat, dosen pengampu Bapak Dr. Parningotan Malau, ST., SH., MH., serta para pengulas sejawat (peer reviewers) yang memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan naskah ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangat membantu penulis dalam memperdalam analisis dan memperjelas argumentasi ilmiah.

Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Kesayangan Hati, Princes Depita Br Manullang atas segala dukungan, usaha, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah ini tepat waktu.

Akhirnya, penulis mendedikasikan naskah ini sebagai kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] MA Wijaya, "Corporate Criminal Liability on Environmental Law," MULREV: Jurnal Hukum, 2023, e-journal.fh.unmul.ac.id. e-journal.fh.unmul.ac.id
- [2] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, JDIH Kementerian Perdagangan RI. [JDIH Kementerian Perdagangan](#)
- [3] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Perlindungan Konsumen 2017–2019 (Lampiran), BPK Regulation. [BPK Regulation](#)
- [4] L. Saipudin, "The Concept of Corporate Criminal Liability in Indonesia," Jurnal IUS, 2025, Jurnalius. [Jurnalius](#)
- [5] D. Hamidi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kebijakan Legislasi," Review UNES, 2023. [Review UNES](#)
- [6] R. C. Putri, "Dark Patterns sebagai Bentuk Manipulasi Perilaku Konsumen Digital," RIGGS: Jurnal Ilmu Data, 2025. [Review UNES](#)
- [7] "Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," Referendum, Appihi, 2025. [Ilmu Data Journal+1](#)
- [8] M. Amiati, "Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability," Sriwijaya Law Review, 2024. journal.fh.unsri.ac.id.
- [9] Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, reprint ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011).
- [10] Reuters, "E-commerce firm Shopee to adjust services in Indonesia after antitrust violation," June 26, 2024. [Reuters](#)
- [11] Saipudin 2025; Wijaya 2023; Hamidi 2023, kumpulan kajian komparatif dan evaluatif tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan penegakan hukum perlindungan

- konsumen di Indonesia, 2023–2025. Jurnalius+2e-journal.fh.unmul.ac.id+2
- [12] Sugianto. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 411–432.
- [13] Sahat Maruli Tua Situmeang. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2018.
- [14] Simons, Kenneth W. "The Logic of Aggregation in Corporate Criminal Liability." *Criminal Law and Philosophy* 12, no. 4 (2018): 653–675.
- [15] Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Kencana, 2016.
- [16] Gobert, James. *Corporate Criminal Liability: Emergence and Evolution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- [17] Kurnia, Teguh. *Cybercrime dan Pertanggungjawaban Hukum Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [18] Nasution, Bismar. "Kejahatan Korporasi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020): 67–88.
- [19] Nugraha, Aditya. "Dark Patterns dan Manipulasi Konsumen dalam Platform E-Commerce." *Jurnal Teknologi & Hukum* 4, no. 1 (2023): 55–72.
- [20] Aini, Nurul. "Potret Kejahatan Digital dan Asimetri Informasi Konsumen di Marketplace Indonesia." *Jurnal Perlindungan Konsumen* 5, no. 2 (2022): 123–140.
- [21] Fisse, Brent. "Revisiting Corporate Culture as a Basis for Criminal Liability." *Law & Policy* 42, no. 3 (2020): 210–235.
- [22] Bucy, Pamela H. "Corporate Ethos and the Criminal Law." *Criminal Justice Ethics* 39, no. 2 (2020): 70–89.
- [23] Simons, Kenneth. "Collective Fault and Corporate Mens Rea." *Oxford Journal of Legal Studies* 35, no. 3 (2016): 371–398.
- [24] Wells, Celia. "Identification Doctrine in Modern Corporate Crime." *Legal Studies Review* 40, no. 1 (2019): 44–62.
- [25] Braithwaite, John. *Regulatory Capitalism: How It Works, Ideas for Making It Work Better*. New York: Edward Elgar, 2018.
- [26] Fisse, Brent. "Revisiting Corporate Culture as a Basis for Criminal Liability." *Law & Policy* 42, no. 3 (2020): 210–235.
- [27] Simons, Kenneth. "Collective Fault and Corporate Mens Rea." *Oxford Journal of Legal Studies* 35, no. 3 (2016): 371–398.
- [28] Gobert, James. "Corporate Crime: A Critical Overview." *Journal of Criminal Law* 84, no. 2 (2017): 98–120.
- [29] Bucy, Pamela H. "Corporate Ethos and the Criminal Law." *Criminal Justice Ethics* 39, no. 2 (2020): 70–89.
- [30] Sundari, Fera. "Urgensi Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 149–164.
- [31] Mathur, Arunesh, et al. "Dark Patterns in Online Shopping." *Proceedings of the ACM on Human–Computer Interaction* 3, CSCW (2019): 1–32.
- [32] Sinta Dewi, Kurniawan. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- [33] YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). *Laporan Tahunan Perlindungan*

- Konsumen Indonesia. Jakarta: YLKI, 2014–2024.
- [34] Webley, Lisa. "Qualitative Approaches to Empirical Legal Research." In *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, edited by Peter Cane and Herbert Kritzer. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- [35] Arief, Barda Nawawi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Semarang: Pustaka Magister, 2017.
- [36] Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- [37] Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Metode*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.
- [38] Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- [39] Salim, H.S., dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- [40] Anwar, Yesmil, dan Adang. "Pendekatan Penelitian Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020).
- [41] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- [42] Candra Irawan, *Corporate Crime and Consumer Protection in Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015).
- [43] Siti Malikhatun Badriyah, "Corporate Criminal Liability in Indonesian Law," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (2018).
- [44] Laporan BPKN 2021–2023
- [45] Laporan Dirjen Perlindungan Konsumen Kemendag 2018.
- [46] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali, 2017).
- [47] UUPK dan pembahasan akademiknya
- [48] UK Office of Fair Trading, *Guidance on Unfair Trading Regulations* (2014).
- [49] Muladi dan Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (2010, edisi revisi 2018).
- [50] Kompilasi Putusan MA 2010–2024
- [51] Wells, Celia. *Corporations and Criminal Responsibility* (Oxford, 2019).
- [52] Gobert & Punch, *Rethinking Corporate Crime* (2017).
- [53] LBMK MA, *Analisis Yurisprudensi Pertanggungjawaban Korporasi 2022*
- [54] SEMA 13/2016 dan pelatihan penyidik 2020–2023
- [55] Kominfo Regulation Assessment 2021
- [56] Australian Law Reform Commission, *Corporate Criminal Responsibility* (2020).
- [57] SEMA 13/2016
- [58] BPOM, *Penegakan Hukum Pangan* (2022).
- [59] Gary Becker, "Crime and Deterrence," *Journal of Law and Economics* (revisited 2019).
- [60] Candra Irawan, *Corporate Crime and Consumer Protection in Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, (2015).
- [61] Siti Badriyah, "Corporate Criminal Liability in Indonesian Law," *Ius Quia Iustum* (2018).
- [62] Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana*, (2017).
- [63] Gobert & Punch, *Rethinking Corporate Crime* (2017).
- [64] BPOM Annual Report 2016–2023.
- [65] Mozilla Foundation, *Dark Patterns Report* (2022).
- [66] OJK Consumer Report 2016–2023

-
- [67] YLKI Report 2022
 - [68] OECD, Corporate Enforcement and Compliance (2018).
 - [69] UUPK (edisi terbaru).
 - [70] SEMA No. 13 Tahun 2016
 - [71] "Corporate Criminal Liability in Digital Economic Crimes." Law & Justice / PubMed, 2025.
 - [72] Wijaya, M. A. "Corporate Criminal Liability on Environmental Law." MULREV: Jurnal Hukum, 2023.
 - [73] Hallevy, Gabriel. The Matrix of Derivative Criminal Liability. Springer, 2012.
 - [74] Transparency International Indonesia, Regulatory Capture Study (2021).
 - [75] H. Manullang, "Legal Reform of Corporate Criminal Liability Model in the National Criminal Code," Journal of Law and Public (JLP), 2024.
 - [76] M. A. Wijaya, "Corporate Criminal Liability on Environmental Law," MULREV: Jurnal Hukum, 2023
 - [77] UK Consumer Protection Act 2015–2020 Guidance.
 - [78] Kominfo Digital Policy Report 2023.
 - [79] Kemenkumham Reformasi Hukum 2023
 - [80] J. Arlen, "Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence," SSRN (paper), 2012, available at SSRN.
 - [81] "Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability," Sriwijaya Law Review (article), 2024 — membahas teori corporate culture dalam konteks KUHP baru.